



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PAKET RUMAH IKAN MELALUI TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Bantuan Paket Rumah Ikan melalui tugas pembantuan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1114);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PAKET RUMAH IKAN MELALUI TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Paket Rumah Ikan melalui Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Paket Rumah Ikan melalui Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan nelayan dalam penyaluran bantuan paket rumah ikan melalui tugas pembantuan tahun anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2022
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

MUHAMMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Trian Yunanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PAKET
RUMAH IKAN MELALUI TUGAS
PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

Pendahuluan

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080); dan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20).

B. Latar belakang

Kondisi pemanfaatan sumber daya ikan di perairan laut Indonesia secara umum menunjukkan terjadinya fenomena tangkap penuh (*fully-exploited*) dan tangkap lebih (*over-exploited*) yang mengarah pada penurunan stok secara gradual. Hal ini antara lain dapat dilihat dari semakin mengecilnya ukuran ikan hasil tangkapan, semakin jauhnya daerah penangkapan, kecenderungan penurunan hasil tangkapan per satuan upaya (*catch per unit effort/CPUE*), serta terjadinya perubahan komposisi hasil tangkapan.

Kondisi penurunan sumber daya ikan tersebut merupakan dampak dari interaksi antara aktivitas penangkapan yang semakin intensif dan menurunnya daya dukung perairan akibat degradasi habitat penting perikanan, seperti terumbu karang, mangrove, lamun, maupun bentuk dasar perairan lain yang memiliki fungsi sejenis. Secara ekologis, tipologi habitat tersebut sangat penting bagi keberlanjutan reproduksi sumber daya ikan karena berfungsi sebagai daerah perlindungan ikan, daerah mencari makan (*feeding ground*), pemijahan (*spawning ground*), sekaligus penting untuk mendukung proses peremajaan (*recruitment*) stok karena fungsinya sebagai daerah pembesaran dan asuhan (*nursery ground*), yang pada umumnya berada di daerah pantai dan pesisir yang merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaannya.

Sehubungan dengan kondisi di atas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui tugas pembantuan kepada pemerintah daerah provinsi melaksanakan upaya pemulihan sumber daya dan habitat melalui kegiatan penyaluran bantuan paket rumah ikan.

Bantuan paket rumah ikan merupakan salah satu kegiatan rehabilitasi habitat perairan melalui pembuatan struktur atau bangunan yang sengaja ditempatkan di dasar perairan dengan tujuan untuk meniru fungsi alami dari habitat perairan yaitu sebagai tempat perlindungan ikan, tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat memijah ikan (*spawning ground*), dan tempat pengasuhan (*nursery ground*) ikan.

Untuk menjaga agar bantuan paket rumah ikan tersalurkan secara akuntabel dan tepat sasaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan Petunjuk Teknis Bantuan Paket Rumah Ikan Tahun Anggaran 2023 yang digunakan sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan paket rumah ikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Tujuan

1. Tujuan Bantuan Paket Rumah Ikan

Tujuan pemberian bantuan paket rumah ikan dalam rangka mendukung perbaikan kondisi habitat sumber daya ikan di lokasi penempatan rumah ikan.

2. Sasaran Bantuan Paket Rumah Ikan

Sasaran penyaluran bantuan paket rumah ikan yaitu:

- a. koperasi;
- b. kelompok usaha bersama;
- c. masyarakat hukum adat; dan
- d. desa/kelurahan atau yang disebut nama lain.

3. Indikator Keberhasilan Bantuan Paket Rumah Ikan

Indikator keberhasilan bantuan paket rumah ikan yaitu tersalurkannya bantuan paket rumah ikan kepada penerima.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
3. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha berupa kelompok yang dibentuk oleh Nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
4. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Rumah Ikan adalah suatu struktur atau bangunan buatan yang sengaja di tempatkan di dasar perairan dengan tujuan untuk meniru fungsi alami dari habitat perairan yaitu sebagai tempat perlindungan ikan, tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat memijah ikan

(*spawning ground*) dewasa dan tempat pengasuhan (*nursery ground*) untuk anak ikan.

6. Modul Rumah Ikan adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan unit Rumah Ikan.
7. Partisi adalah komponen dari kerangka berbentuk keping/lempengan dari bahan plastik yang merupakan hasil cetakan (hasil pabrikan).
8. Koloni Rumah Ikan adalah kumpulan Modul Rumah Ikan yang terdiri dari 5 (lima) Modul Rumah Ikan yang dirangkai menjadi satu dengan menggunakan tiang dan tali penuntun.
9. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk penyuluhan perikanan baik Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil maupun Penyuluh Perikanan bantu dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
10. Satuan Kerja Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut Satker TP adalah Dinas Provinsi yang menyelenggarakan kegiatan tugas pembantuan.
11. Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker TP yang selanjutnya disingkat PPK Satker TP adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satker TP.
12. Kuasa Pengguna Anggaran pada Satker TP, yang selanjutnya disingkat KPA Satker TP adalah kepala dinas provinsi selaku pejabat yang menyelenggarakan kegiatan tugas pembantuan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab atas pengelolaannya.
13. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
15. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

16. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
17. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

BAB II
PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA
KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA
BANTUAN PAKET RUMAH IKAN

A. Pemberi Bantuan Paket Rumah Ikan

Pemberi bantuan paket Rumah Ikan adalah Direktorat Jenderal, Kementerian yang dilaksanakan oleh Satker TP.

B. Jenis, Bentuk, dan Spesifikasi Bantuan Paket Rumah Ikan

1. Jenis Bantuan Paket Rumah Ikan




Jenis bantuan paket Rumah Ikan berupa bantuan sarana.





2. Bentuk Bantuan Paket Rumah Ikan







Bentuk bantuan paket Rumah Ikan diberikan dalam bentuk barang berupa Rumah Ikan.





3. Spesifikasi Bantuan Paket Rumah Ikan

Spesifikasi bantuan paket Rumah Ikan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 di bawah ini:

No.	Jenis Bantuan	Bentuk Bantuan	Spesifikasi Barang/Jasa	Foto/Gambar Teknis
1.	Kerangka Rumah Ikan	Barang	<ul style="list-style-type: none">• Partisi Tegak (vertikal) • Partisi Datar (horizontal) • Submodul Rumah Ikan	 <p>Partisi Tegak (vertikal) (ukuran 32x35 cm)</p>  <p>Partisi Datar (horizontal) (ukuran 35x35 cm)</p>  <p>Submodul Rumah Ikan [4 (empat) partisi tegak (vertikal) dan 2 (dua) partisi datar (horizontal)]</p>

No.	Jenis Bantuan	Bentuk Bantuan	Spesifikasi Barang/Jasa	Foto/Gambar Teknis
			<ul style="list-style-type: none"> • Susunan submodul Rumah Ikan • Satu Modul Rumah Ikan • Satu Koloni Rumah Ikan • Satu Grup 	 <p>Susunan submodul Rumah Ikan [5 (lima) tingkat dan 6 (enam) tingkat]</p>  <p>2 (dua) susunan submodul Rumah Ikan [5 (lima) tingkat dan 2 (dua) susunan submodul Rumah Ikan [6 (enam) tingkat]</p>  <p>Satu Koloni Rumah Ikan terdiri dari 5 (lima) Modul Rumah Ikan</p>  <p>Satu grup terdiri dari minimal 10 (sepuluh) Koloni Rumah Ikan</p>

No.	Jenis Bantuan	Bentuk Bantuan	Spesifikasi Barang/Jasa	Foto/Gambar Teknis
			<ul style="list-style-type: none"> • Tali PA Mono nomor 700 (tujuh ratus) • Tali PE Ø 5 (lima) mm 	 <p>Tali PA Mono nomor 700 (tujuh ratus)</p>  <p>Tali PE Ø 5 mm</p>
2.	Atraktor	Barang	<ul style="list-style-type: none"> • Atraktor dari bahan pita plastik (<i>packing band</i>) PE • Atraktor dari bahan tali (<i>packing band</i>) PE Ø 4 (empat) mm panjang 10 (sepuluh) meter 	 <p>Pita plastik (<i>packing band</i>) PE</p>  <p>Tali (<i>packing band</i>) PE</p> 
3.	Pemberat	Barang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberat kotak beton ukuran (35x35x12) cm³ 	 <p>Pemberat Kotak Beton</p>

No.	Jenis Bantuan	Bentuk Bantuan	Spesifikasi Barang/Jasa	Foto/Gambar Teknis
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemberat balok beton ukuran (12x12x120) cm³ • Tali PE (<i>packing band</i>) Ø 5 (lima) mm 	 <p>Pemberat Kotak</p>   <p>Pemberat Balok</p>  <p>Tali PE</p>

Tabel 1. Spesifikasi Rumah Ikan.

Adapun kebutuhan bahan dan komponen pembuatan 1 (satu) Modul Rumah Ikan, 1 (satu) Koloni Rumah Ikan, 1 (satu) grup Rumah Ikan, peralatan kerja perakitan dan pemasangan, perlengkapan untuk pemasangan 50 (lima Puluh) Modul Rumah Ikan, sebagaimana tercantum dalam tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5, dan tabel 6 di bawah ini:

NO	KOMPONEN	BAHAN	JUMLAH	SATUAN	KET.
A	KERANGKA				
1	Partisi tegak	Plastik (35x32x1,2) cm	88	Keping	
2	Partisi datar	Plastik (35x35x1,2) cm	35	Keping	
3	Tali pengikat	PA Mono No. 500	3	Roll	150 m/roll
4	Tali cabang	PE Ø 4 mm	0.5	Roll	200 m/roll
B	ATRAKTOR				
1	Rumbai-rumbai	Pita plastik / PE (<i>packing band</i>)	1/2	Roll	

NO	KOMPONEN	BAHAN	JUMLAH	SATUAN	KET.
C	PEMBERAT				
1	Pemberat kotak	Beton cor (35x35x12) cm	4	Buah	Per Modul Rumah Ikan
2	Pemberat balok	Beton cor (12x12x120) cm	2	Buah	Per Modul Rumah Ikan

Tabel 2. Kebutuhan Bahan dan Komponen Pembuatan 1 (Satu) Modul Rumah Ikan.

No	Komponen	Jumlah	Satuan
1	Modul Rumah Ikan	5	Modul Rumah Ikan
2	Tiang penuntun	1	Unit

Tabel 3. Kebutuhan Bahan dan Komponen Pembuatan 1 (satu) Koloni Rumah Ikan yang terdiri dari Modul Rumah Ikan

No	Komponen	Jumlah	Satuan
1	Modul Rumah Ikan	50	Modul Rumah Ikan
2	Tiang penuntun	20	Unit
3	Pelampung tanda	2	Unit

Tabel 4. Kebutuhan Bahan dan Komponen Pembuatan 1 (satu) Grup Rumah Ikan yang terdiri dari 20 (dua Puluh) Koloni Rumah Ikan.

No	Komponen	Jumlah	Satuan
1	Coban besar no. 0	20	Buah
2	Gunting dan Pisau, dll	10	Set

Tabel 5. Peralatan Kerja Perakitan dan Pemasangan.

No	Komponen	Jumlah	Satuan	Ket.
1	Bambu tiang peluncur	20	Batang	
2	Tali peluncur, sabuk, dan sabuk Modul (PE 5 mm)	8	Roll	
3	Pemberat tali peluncur beton cor (25 x25x 40 cm)	20	Beton	
4	Tiang/pelampung tanda lokasi dan tali 10 mm	1	Tanda	
5	Papan luncur	1	Buah	1 buah per kapal

Tabel 6. Perlengkapan untuk Pemasangan 50 (lima Puluh) Modul Rumah Ikan.

C. Rincian Jumlah Bantuan Paket Rumah Ikan

Rincian jumlah bantuan paket Rumah Ikan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker TP tahun anggaran 2023.

D. Persyaratan Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan

1. Persyaratan administrasi penerima bantuan paket Rumah Ikan:

- a. Koperasi calon penerima bantuan paket Rumah Ikan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) berbadan hukum dan memiliki nomor induk koperasi;
 - 2) terdaftar pada modul KUSUKA (Korporasi) dalam laman *satudata.kkp.go.id*;
 - 3) koperasi dan/atau anggota koperasi memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage*;
 - 4) terdapat nelayan anggota koperasi yang memiliki jaminan kesehatan nasional;
 - 5) koperasi memiliki kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan/perikanan tangkap; dan
 - 6) membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan untuk mengelola dan memelihara bantuan paket Rumah Ikan.
- b. KUB calon penerima bantuan paket Rumah Ikan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) terdaftar pada modul KUSUKA (korporasi) dalam laman *satudata.kkp.go.id* atau terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota;
 - 2) KUB dan/atau anggota KUB memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage*;
 - 3) terdapat nelayan anggota KUB yang memiliki jaminan kesehatan nasional; dan
 - 4) membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan untuk mengelola dan memelihara bantuan paket Rumah Ikan.
- c. Masyarakat Hukum Adat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) terdaftar pada laman *satudata.kkp.go.id*;
 - 2) terdapat anggota Masyarakat Hukum Adat yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage*;
 - 3) terdapat anggota Masyarakat Hukum Adat yang memiliki jaminan kesehatan nasional;
 - 4) telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 6) membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan untuk mengelola dan memelihara bantuan paket Rumah Ikan.
- d. Desa/kelurahan atau yang disebut nama lain, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) berbatasan langsung dengan laut;
 - 2) diutamakan memiliki badan usaha milik desa; dan
 - 3) profesi dominan masyarakat sebagai nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage*; dan
 - 4) terdapat masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional.
2. Persyaratan Teknis Lokasi Penempatan Rumah Ikan sebagai berikut:
- a. diutamakan merupakan habitat perairan yang mengalami degradasi sumber daya ikan dan lingkungan berdasarkan hasil kajian ilmiah atau data dan informasi lainnya yang tersedia;
 - b. menghindari perairan yang tercemar, daerah pengendapan sedimen, dan lokasi jauh dari muara sungai;
 - c. kedalaman perairan berkisar antara 6 (enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter pada surut terendah atau masih terkena cahaya matahari;
 - d. dasar perairan pasir/lumpur yang berbentuk landai (tidak miring);
 - e. terhindar dari pengaruh arus dan gelombang yang dapat merusak konstruksi Rumah Ikan;
 - f. tidak jauh dari lokasi atau sentra pemukiman nelayan sehingga memudahkan dalam pemantauan, pengawasan, dan pemanfaatan oleh masyarakat nelayan;
 - g. diutamakan di luar wilayah kawasan konservasi perairan; dan
 - h. lokasi penenggelaman Rumah Ikan tidak berada di jalur pelayaran.

E. Tata Kelola Bantuan Paket Rumah Ikan

Dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyaluran bantuan paket Rumah Ikan, diperlukan sebuah organisasi pelaksana guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Organisasi pelaksana dimaksud meliputi Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan penerima bantuan paket Rumah Ikan.

1. Kementerian

Untuk Kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal (Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Balai Besar Penangkapan Ikan) berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan, dan Pusat Data, Statistik, dan Informasi), Inspektorat Jenderal, dan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan, dan Penyuluh Perikanan).

a. Direktorat Jenderal

- 1) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas:
 - a) melakukan koordinasi dengan unit kerja eselon I terkait di lingkungan Kementerian, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota;
 - b) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan bantuan paket Rumah Ikan;
 - c) mengunggah menu bantuan paket Rumah Ikan dalam modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*; dan
 - d) melaksanakan pendampingan teknis dan pemantauan pelaksanaan bantuan paket Rumah Ikan secara langsung dilokasi dan/atau secara daring yang dilakukan bersama dengan Balai Besar Penangkapan Ikan.
- 2) Balai Besar Penangkapan Ikan mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan koordinasi dengan Dinas Provinsi untuk pelaksanaan bantuan paket Rumah Ikan;
 - b) melaksanakan koordinasi dalam rangka menyiapkan rancangan teknis terstandar modul rumah ikan; dan
 - c) melaksanakan pendampingan teknis dan pemantauan pelaksanaan bantuan paket Rumah Ikan secara langsung dilokasi dan/atau secara daring.

b. Sekretariat Jenderal

1) Biro Perencanaan

memberikan akses ke dalam laman *satudata.kkp.go.id* pada modul Bantuan Pemerintah untuk proses penyaluran Bantuan Pemerintah.

2) Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Pusat Data, Statistik, dan Informasi mempunyai tugas:

a) menyiapkan database pemohon calon penerima bantuan paket Rumah Ikan dari basis data modul KUSUKA pada laman *satudata.kkp.go.id* yang sudah terverifikasi; dan

b) membantu Dinas Provinsi dalam melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan paket Rumah Ikan dari basis data modul KUSUKA pada laman *satudata.kkp.go.id*.

c. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap bantuan paket rumah ikan.

d. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

1) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas mengoordinasikan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang menangani penyuluhan agar menugaskan Penyuluh Perikanan untuk terlibat dalam pelaksanaan bantuan paket Rumah Ikan di wilayah kerjanya.

2) Unit Pelaksana Teknis yang Menangani Penyuluhan
Unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan mempunyai tugas menugaskan Penyuluh Perikanan untuk terlibat dalam pelaksanaan bantuan paket Rumah Ikan untuk masing-masing wilayah kerja.

3) Penyuluh Perikanan

Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:

a) melakukan sosialisasi bantuan paket Rumah Ikan bersama Dinas Provinsi serta Dinas Kabupaten/Kota kepada calon penerima bantuan paket Rumah Ikan di wilayah kerjanya;

- b) membantu pendataan dan input data calon penerima bantuan paket Rumah Ikan kedalam modul KUSUKA (perseorangan/korporasi) pada laman *satudata.kkp.go.id* bersama dinas provinsi dan melakukan *sharing* data/informasi;
- c) membantu calon penerima bantuan paket Rumah Ikan untuk mengajukan pengusulan bantuan paket Rumah Ikan melalui modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id*;
- d) membantu Dinas Provinsi dalam melakukan proses seleksi calon penerima bantuan paket Rumah Ikan dan melakukan pendampingan;
- e) melakukan pendampingan proses penyaluran bantuan paket Rumah Ikan kepada penerima bantuan paket Rumah Ikan; dan
- f) melakukan pendampingan operasional pemanfaatan bantuan paket Rumah Ikan kepada penerima bantuan paket Rumah Ikan dan membantu pelaporan pemanfaatannya.

2. Dinas Provinsi

Dinas Provinsi memiliki tugas:

- a. melakukan sosialisasi program bantuan paket Rumah Ikan bersama dinas Kabupaten/Kota kepada calon penerima bantuan paket Rumah Ikan;
- b. melakukan pendataan dan *input* data calon penerima bantuan paket Rumah Ikan kedalam modul KUSUKA (perseorangan/korporasi) pada laman *satudata.kkp.go.id* yang di laksanakan oleh Penyuluh di bawah koordinasi Dinas Provinsi;
- c. melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan paket Rumah Ikan dari basis data modul KUSUKA pada laman *satudata.kkp.go.id*;
- d. melakukan seleksi dan menetapkan lokasi penempatan Rumah Ikan serta calon penerima bantuan paket Rumah Ikan. Dalam proses seleksi dapat melibatkan Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya;
- e. menyusun surat keputusan penetapan penerima bantuan paket Rumah Ikan untuk ditetapkan oleh PPK Satker TP dan disahkan

oleh KPA Satker TP;

- f. melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memantau proses pengadaan, pendistribusian, dan serah terima bantuan paket Rumah Ikan kepada penerima bantuan;
- h. melakukan penyaluran bantuan paket Rumah Ikan kepada penerima bantuan paket Rumah Ikan yang berada di wilayahnya;
- i. memfasilitasi administrasi serah terima bantuan paket Rumah Ikan kepada penerima yang berada di wilayahnya;
- j. menyiapkan surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan untuk mengelola dan memelihara bantuan paket Rumah Ikan kepada penerima bantuan paket Rumah Ikan;
- k. membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan bantuan paket Rumah Ikan dari Dinas Provinsi kepada penerima bantuan paket Rumah Ikan;
- l. melakukan *monitoring*, evaluasi, dan pendampingan kepada penerima bantuan paket Rumah Ikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Rumah Ikan;
- m. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan bantuan paket Rumah Ikan kepada Direktorat Jenderal;
- n. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran bantuan paket Rumah Ikan kepada Direktorat Jenderal;
- o. menyampaikan laporan pelaksanaan dan pengelolaan Rumah Ikan kepada Direktorat Jenderal; dan
- p. menyampaikan laporan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan Rumah Ikan kepada Direktorat Jenderal.

3. Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. membantu sosialisasi dan pendampingan bersama Dinas Provinsi kepada calon penerima bantuan paket Rumah Ikan;
- b. menerima usulan proposal bantuan paket Rumah Ikan dari calon penerima bantuan paket Rumah Ikan;
- c. melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan;
- d. merekomendasikan calon penerima bantuan paket Rumah Ikan di wilayahnya;

- e. memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima bantuan paket Rumah Ikan untuk mengakses modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id.*; dan
- f. melakukan pendampingan dan pembinaan pengelolaan pemanfaatan bantuan paket Rumah Ikan bersama dengan Dinas Provinsi.

4. Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan

Penerima bantuan paket Rumah Ikan mempunyai tugas:

- a. mengusulkan kebutuhan bantuan paket Rumah Ikan yang disampaikan melalui Dinas Kabupaten/Kota dan dapat dibantu pada modul Bantuan Pemerintah dalam laman *satudata.kkp.go.id.*;
- b. apabila tidak dapat mengakses laman *satudata.kkp.go.id* penerima bantuan paket Rumah Ikan dapat mengusulkan proposal beserta lokasi kepada Dinas Provinsi, baik secara langsung maupun melalui Dinas Kabupaten/Kota;
- c. menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan untuk mengelola bantuan paket Rumah Ikan kepada Dinas Provinsi;
- d. berpartisipasi dalam sosialisasi, perakitan, dan penempatan/penenggalaman Rumah Ikan;
- e. menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan bantuan paket Rumah Ikan dari Satker TP kepada penerima bantuan paket Rumah Ikan;
- f. menerima dan memanfaatkan paket Rumah Ikan yang telah diterima dengan melakukan pengelolaan sesuai dengan peruntukannya;
- g. melakukan pelaporan tertulis terhadap kegiatan pengelolaan Rumah Ikan;
- h. memanfaatkan sumber daya ikan pada wilayah perairan dengan radius 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) meter dari Rumah Ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa pancing setelah 6 (enam) bulan penempatan Rumah Ikan; dan
- i. melakukan mekanisme pengelolaan untuk nelayan diluar kelompok penerima bantuan paket Rumah Ikan agar dapat memanfaatkan sumber daya ikan di sekitar Rumah Ikan.

F. Penyaluran Bantuan Paket Rumah Ikan

Mekanisme penyaluran bantuan paket Rumah Ikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mekanisme Permohonan Bantuan Paket Rumah Ikan

Calon penerima bantuan paket Rumah Ikan dapat mengajukan usulan secara mandiri atau melalui Dinas Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengajuan usulan mandiri

Calon penerima bantuan paket Rumah Ikan menyampaikan usulan mandiri dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) menyusun surat usulan mandiri calon penerima bantuan paket Rumah Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 1 yang disertai proposal dengan mencantumkan kebutuhan dan rencana lokasi penempatan Rumah Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 2, serta menandatangani surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tercantum dalam formulir 3;
- 2) mengunggah usulan bantuan paket Rumah Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*; dan
- 3) apabila calon penerima bantuan paket Rumah Ikan tidak dapat mengakses laman *satudata.kkp.go.id*, calon penerima bantuan paket Rumah Ikan menyampaikan usulan proposal secara langsung, dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Dinas Provinsi.

b. Pengajuan usulan melalui Dinas Kabupaten/Kota

Pengusulan bantuan paket Rumah Ikan diajukan oleh calon penerima bantuan paket Rumah Ikan melalui Dinas Kabupaten/Kota dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) calon penerima bantuan paket Rumah Ikan menyusun usulan proposal dengan mencantumkan kebutuhan dan rencana lokasi penempatan Rumah Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 2, serta menandatangani surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tercantum dalam formulir 3;
- 2) calon penerima bantuan paket Rumah Ikan menyampaikan daftar usulan, dilengkapi dengan dokumen pendukung

kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan paket Rumah Ikan dengan data pendukungnya;

- 3) Dinas Kabupaten/Kota memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima bantuan paket Rumah Ikan, dan mengunggah usulan bantuan paket Rumah Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*; dan
- 4) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan surat usulan calon penerima bantuan paket Rumah Ikan yang telah diperiksa, kepada Dinas Provinsi sebagaimana tercantum dalam formulir 4.

2. Tahapan Seleksi Bantuan Paket Rumah Ikan

Dinas Provinsi melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi calon penerima bantuan paket Rumah Ikan dilaksanakan berdasarkan permohonan usulan calon penerima bantuan paket Rumah Ikan yang tercantum dalam laman *satudata.kkp.go.id* dan usulan bantuan paket Rumah Ikan yang disampaikan secara langsung;
- b. seleksi dilakukan dengan menilai kesesuaian antara usulan dengan persyaratan administrasi dan teknis calon penerima bantuan paket Rumah Ikan;
- c. untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap pemenuhan persyaratan calon penerima bantuan paket Rumah Ikan, pada tahap seleksi dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota dan/atau melalui tinjauan lapangan; dan
- d. menyusun daftar calon penerima bantuan paket Rumah Ikan untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK Satker TP.

3. Tahapan Penetapan Bantuan Paket Rumah Ikan

Penerima bantuan paket Rumah Ikan ditetapkan dengan Keputusan PPK Satker TP dan disahkan oleh KPA Satker TP. Penetapan penerima bantuan paket Rumah Ikan dimaksud, dapat dilakukan secara bertahap.

4. Tahapan Pengadaan Bantuan Paket Rumah Ikan

Proses pengadaan bantuan paket Rumah Ikan mengacu dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

5. Tahapan Distribusi Bantuan Paket Rumah Ikan

Proses distribusi bantuan paket Rumah Ikan, dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia sesuai dengan lokasi penempatan Rumah Ikan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kontrak dan harus disertai dokumen berita acara serah terima sebagai kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK Satker TP sebagaimana tercantum dalam formulir 5;
- b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK Satker TP kepada KPA Satker TP dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam formulir 6;
- c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari KPA Satker TP kepada KPB Eselon I pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam formulir 7;
- d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari KPB Eselon I pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada KPB Satker TP sebagaimana tercantum dalam formulir 8; dan
- e. Berita Acara Serah Terima bantuan paket Rumah Ikan dari KPB Satker TP kepada penerima bantuan paket Rumah Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 9. Berita Acara Serah Terima sebelum ditandatangani oleh KPB, terlebih dahulu ditandatangani oleh penerima bantuan paket Rumah Ikan.

6. Pendampingan Operasional Pengelolaan Bantuan Paket Rumah Ikan

Pendampingan operasional pengelolaan bantuan paket Rumah Ikan dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Balai Besar Penangkapan Ikan, dan Penyuluh Perikanan.

7. *Monitoring* dan evaluasi

- a. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, Direktorat Jenderal melakukan *monitoring* dan evaluasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Provinsi sesuai

- dengan kewenangannya.
- b. dalam melaksanakan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat menyertakan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian, Dinas Kabupaten/Kota, atau instansi terkait lainnya;
 - c. *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan paket Rumah Ikan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - 2) kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
 - 3) pemanfaatan bantuan paket Rumah Ikan; dan
 - 4) kesesuaian tujuan dan operasional bantuan paket Rumah Ikan
 - d. Direktur Jenderal mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

G. Bentuk dan Format Formulir Bantuan Paket Rumah Ikan

1. Surat Usulan Mandiri Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan kepada Dinas Provinsi (formulir 1)

CONTOH SURAT USULAN MANDIRI CALON PENERIMA BANTUAN PAKET RUMAH IKAN
KEPADA DINAS PROVINSI

KOP KOPERASI/KUB/MASYARAKAT HUKUM
ADAT/DESA/KELURAHAN

..., ... 20xx

Nomor :
Hal : Permohonan Bantuan Paket Rumah
Ikan Tahun Anggaran 20xx
Lampiran : ... berkas

Yth.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
di
Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...

Bertindak atas nama Koperasi/KUB/Masyarakat Hukum Adat/Desa/Kelurahan yang beralamat di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., Provinsi ..., dengan ini bermaksud mengajukan bantuan paket Rumah Ikan untuk mendukung usaha kami.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

(Ketua Koperasi/KUB/Masyarakat Hukum Adat
Kepala Desa/Lurah)

(tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ...

2. Usulan Bantuan Paket Rumah Ikan (formulir 2)

KOP KOPERASI/KELOMPOK USAHA BERSAMA/DESA/KELURAHAN*)

USULAN BANTUAN PAKET RUMAH IKAN

A. INFORMASI UMUM

1. Nama Koperasi/KUB/Masyarakat Hukum Adat/Desa/Kelurahan*) :
(Lengkap/Tidak Disingkat)
2. NIK/Nomor Registrasi KUB/Nomor Penetapan Masyarakat Hukum Adat**) :
3. Nomor KUSUKA (Korporasi**) :
4. Tahun Berdiri**) :
5. Alamat Lengkap :
 - a. Jalan :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
6. Kontak Telpon/Fax :
7. Kontak Email/Website :
8. Jumlah Anggota/Masyarakat :

B. KEPENGURUSAN

1. Nama Pengurus :
 - a. Ketua/Kepala :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
2. No. Kontak Ketua/Kepala :

C. DAFTAR ANGGOTA

No.	Nomor KUSUKA	Nama Nelayan	Profesi	Alamat
1.				
2.				
3.				
...				

D. USULAN BANTUAN

2. Kebutuhan : ... Modul Rumah Ikan

3. Rencana Lokasi Rumah Ikan : ...

Mengetahui
Dinas
Kabupaten/Kota**)

Nama Kota, ...
Ketua Koperasi/KUB/Masyarakat Hukum Adat*)
Nama Koperasi/KUB*)

(tanda tangan, nama jelas,
NIP dan cap basah)

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

*) pilih salah satu

**) untuk usulan calon Penerima Koperasi, KUB, atau Masyarakat Hukum Adat

***) untuk usulan mandiri tanda tangan Dinas Kabupaten/Kota tidak diperlukan

3. Surat Pernyataan Kesiapan, Kemampuan, dan Kesanggupan Mengelola dan Memelihara Bantuan Paket Rumah Ikan (formulir 3)

SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, KEMAMPUAN, DAN KESANGGUPAN MENGELOLA DAN MEMELIHARA
BANTUAN PAKET RUMAH IKAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua Koperasi/KUB/Masyarakat Hukum Adat/Kepala Desa/Lurah

Bertindak atas nama organisasi Koperasi/KUB/Masyarakat Hukum Adat/Desa/Kelurahan:

1. Nama Koperasi/KUB/Masyarakat Hukum Adat/Desa/Kelurahan :
2. NIK/Nomor Registrasi KUB/ Nomor Penetapan Masyarakat Hukum Adat*) :

Menyatakan bahwa dalam rangka pemanfaatan Bantuan Paket Rumah Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 20xx, kami menyatakan hal sebagai berikut:

- a. bahwa dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang saya sampaikan, berikan, kirimkan, dan/atau isikan untuk keperluan permohonan usulan bantuan paket Rumah Ikan adalah benar, sah, dan/atau sesuai dengan keadaan dan/atau kenyataan;
- b. bahwa saya telah memahami secara jelas dan terperinci seluruh isi dokumen usulan yang saya sampaikan dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- c. siap menerima, merawat, dan memanfaatkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
- d. berpartisipasi dalam sosialisasi, perakitan, dan penempatan/penenggalaman Rumah Ikan;
- e. siap, mampu, dan sanggup mengelola dan memelihara bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
- f. bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 3 (tiga) tahun, baik melalui media elektronik dan/atau manual; dan
- g. memanfaatkan sumber daya ikan pada wilayah perairan dengan radius 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) meter dari Rumah Ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa pancing setelah 6 (enam) bulan penempatan Rumah Ikan.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kabupaten/Kota ..., ... 20xx

Mengetahui
Dinas Kabupaten/Kota ...

Ketua
Koperasi/KUB/ Masyarakat Hukum
Adat/Kepala Desa/Lurah

Meterai Rp10.000,00

(tanda tangan, nama jelas, NIP
dan cap basah)

(tanda tangan, nama jelas dan NIK/NIP)

Keterangan

*) untuk usulan dari calon penerima Koperasi, KUB, atau Masyarakat Hukum Adat

4. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan Dari Dinas Kabupaten/Kota Kepada Dinas Provinsi (formulir 4)

CONTOH SURAT USULAN CALON PENERIMA BANTUAN PAKET RUMAH IKAN DARI DINAS KABUPATEN/KOTA KEPADA DINAS PROVINSI

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota, ... (*tanggal*)

Nomor :
Hal : Usulan Calon Penerima Bantuan Paket
Rumah Ikan Tahun Anggaran 20xx
Lampiran : ... berkas

Yth.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ...
di
tempat

Berdasarkan dokumen usulan yang disampaikan oleh calon penerima di Kabupaten/Kota ... (*setempat*), Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ... (*setempat*) telah melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan serta data pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan usulan Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan Tahun Anggaran 20xx, sebagai berikut:

1. Jumlah Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan yang memenuhi kriteria sebanyak ...;
2. Daftar Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan sebagaimana terlampir kami rekomendasikan untuk diproses lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas ...
Kabupaten/Kota ...

(tanda tangan, nama jelas, NIP dan cap basah)

Lampiran Surat :
 Nomor :
 Tanggal :

DAFTAR KOPERASI/KUB/MASYARAKAT HUKUM ADAT/DESA/KELURAHAN CALON PENERIMA BANTUAN PAKET RUMAH IKAN
 TAHUN ANGGARAN 20xx

Provinsi : ...
 Kabupaten/Kota : ...

No	No KUSUKA	Nama Koperasi /KUB/Masyarakat Hukum Adat/Desa /Kelurahan	Alamat	Nama Ketua/Kepala	Nomor Kontak Ketua/Kepala	Usulan Paket Rumah Ikan	Jumlah
A.	Koperasi / KUB/Masyarakat Hukum Adat/Desa/Kelurahan						
1							
2							
3							

Lokasi, tanggal/bulan/tahun
 Kepala Dinas Kabupaten/Kota ...

(tanda tangan, nama jelas, NIP dan cap
 basah)

Catatan : jika lebih dari 1 (satu) lembar, agar diberikan paraf oleh pejabat yang berwenang pada setiap lembarnya

5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK Satker TP (formulir 5)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN ...
TAHUN ANGGARAN 20xx
Nomor:

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun Dua Ribu ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. N a m a : ...
Jabatan : Direktur PT/CV ...
Alamat : ...

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ...
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Tugas
Pembantuan pada Dinas Provinsi ...
Alamat : ...

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa, PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa Pekerjaan ... dengan kondisi pekerjaan ...% (telah selesai ... modul dari ... modul yang dipesan) sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor: ... tanggal ... dan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor: ... tanggal ... dengan rincian terlampir.

Berita acara serah terima hasil pekerjaan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Direktur PT/CV ...

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen

(tanda tangan, nama jelas, dan cap basah)

(tanda tangan, nama jelas, NIP,
dan cap basah)

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN ...
TAHUN ANGGARAN 20xx

Nomor: ...

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (MODUL)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
1					
2					
3					
JUMLAH					

PIHAK PERTAMA
Direktur PT/CV ...

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen

(tanda tangan, nama jelas, dan cap basah)

(tanda tangan, nama jelas, NIP, dan cap
basah)

6. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK Satker TP kepada KPA Satker TP (formulir 6)

KOP DINAS PROVINSI

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
BANTUAN ...
TAHUN ANGGARAN 20xx
NOMOR:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun Dua Ribu ... yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi ... berdasarkan Keputusan ... Nomor: ... tanggal ... tentang ...
untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.

II Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi ... berdasarkan Keputusan ... Nomor: ... tanggal ... tentang ...
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan ... Nomor: ... tanggal

Maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Paket Rumah Ikan sebanyak ...(...) modul dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini;
2. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan dalam angka 1.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

(tanda tangan, nama jelas, NIP,
dan cap basah)

(tanda tangan, nama jelas, NIP,
dan cap basah)

Tembusan

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektur Jenderal

LAMPIRAN
DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN

Nomor: ...

Tanggal: ...

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (MODUL)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
1					
2					
3					
JUMLAH					

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

(tanda tangan, nama jelas, NIP,
dan cap basah)

(tanda tangan, nama jelas, NIP,
dan cap basah)

7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari KPA Satker TP kepada KPB Eselon I pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (formulir 7).

KOP DINAS PROVINSI

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BANTUAN PAKET RUMAH IKAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

NOMOR:

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : ...

NIP : ...

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi ... berdasarkan Keputusan Nomor: ... tanggal ... tentang ...

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II Nama : ...

NIP : ...

Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Eselon I pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Nomor: ... tanggal ... tentang ...;

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan:

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Bantuan Paket Rumah Ikan Nomor: ... tanggal ...;

Maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Paket Rumah Ikan sebanyak ... (...) modul, dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini sebagai laporan telah selesai pengadaan untuk diserahkan kepada penerima bantuan;
2. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan dalam angka 1.
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

(tanda tangan, nama jelas, NIP, dan cap basah)

(tanda tangan, nama jelas, NIP, dan cap basah)

Tembusan

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lampiran Berita Acara Serah Terima

Nomor :

Tanggal :

LAMPIRAN
DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN

Nomor :
Tanggal :

NO	LOKASI		JUMLAH (MODUL)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA			
1					
2					
3					
4					
5					

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

(tanda tangan, nama jelas, NIP,
dan cap basah)

(tanda tangan, nama jelas, NIP,
dan cap basah)

8. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari KPB Eselon I pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada KPB Satker TP (formulir 8)

KOP DJPT

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BANTUAN PAKET RUMAH IKAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

NOMOR:

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : ...

NIP : ...

Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Eselon I pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Nomor: ... tanggal ... tentang ...;

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II Nama : ...

NIP : ...

Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas berdasarkan Keputusan Nomor: ... tanggal ... tentang ...;

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan:

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Bantuan Paket Rumah Ikan Nomor: ... tanggal ...;

Maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Paket Rumah Ikan sebanyak ... (...) modul, dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini;
2. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan dalam angka 1 untuk selanjutnya diserahkan kepada penerima bantuan pemerintah; dan
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

(tanda tangan, nama jelas, NIP, dan
cap basah)

(tanda tangan, nama jelas, NIP, dan cap
basah)

Tembusan

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lampiran Berita Acara Serah Terima

Nomor :

Tanggal :

LAMPIRAN
DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN

Nomor :
Tanggal :

NO	LOKASI		JUMLAH (MODUL)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA			
1					
2					
3					
4					
5					

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

(tanda tangan, nama jelas, NIP,
dan cap basah)

(tanda tangan, nama jelas, NIP,
dan cap basah)

9. Berita Acara Serah Terima bantuan paket Rumah Ikan dari KPB Satker TP kepada Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan (formulir 9)

KOP DINAS PROVINSI

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PAKET RUMAH IKAN
TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR: ...

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : ...
Jabatan : ...

Alamat : ...

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi ..., berkedudukan di ... , untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II Nama : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...

Bertindak untuk dan atas nama Koperasi/KUB/Masyarakat Hukum Adat/Desa/Kelurahan ... berkedudukan di ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Sebagai tindak lanjut pengadaan Bantuan Paket Rumah Ikan, yang merupakan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: ... tanggal ..., dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ... berupa Bantuan Paket Rumah Ikan kepada PIHAK KEDUA; sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- 2) PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan Bantuan Paket Rumah Ikan dari PIHAK KESATU.
- 3) PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengelola Bantuan Paket Rumah Ikan hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis.

- 4) PIHAK KEDUA sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan pengelolaan Bantuan Paket Rumah Ikan Ikan Tahun Anggaran 20xx Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyampaikan laporan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 5) PIHAK KEDUA tidak akan memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, dan mengalihfungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

Meterai 10.000,00

(tanda tangan, nama jelas, NIP,
dan cap basah)

(tanda tangan, nama jelas, NIK/NIP,
dan cap basah)

Tembusan

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Gubernur Provinsi ...
3. Bupati/Wali Kota ...
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
6. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lampiran Berita Acara Serah Terima
Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran ...

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG BANTUAN PAKET RUMAH IKAN YANG DISERAHTERIMAKAN

Nomor :
Tanggal :

NO	LOKASI		JUMLAH (MODUL)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA PEROLEHAN (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA			
1					
2					
3					
4					
5					

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

(tanda tangan, nama jelas, NIP dan cap
basah)

(tanda tangan, nama jelas, NIK dan
cap basah)

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Paket Rumah Ikan

Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan paket Rumah Ikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

B. Ketentuan Perpajakan

Dinas provinsi tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan paket Rumah Ikan kepada penerima bantuan paket Rumah Ikan. Pungutan pajak merupakan tanggung jawab dari penyedia barang/jasa dan bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sanksi

Dalam upaya pelaksanaan bantuan paket Rumah Ikan agar dapat berjalan dengan baik, maka pihak penerima bantuan paket Rumah Ikan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap penerima bantuan paket Rumah Ikan harus menaati surat pernyataan bermeterai cukup yang telah ditandatangani, tentang kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan mengelola dan memelihara bantuan paket Rumah Ikan.
2. Dalam hal surat pernyataan tersebut dilanggar oleh pihak penerima bantuan paket Rumah Ikan, maka:
 - a. penerima bantuan paket Rumah Ikan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
 - b. penerima bantuan paket Rumah Ikan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. *Monitoring* dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan paket Rumah Ikan dan 2 (dua) tahun berikutnya.

E. Pelaporan Penyaluran Bantuan Paket Rumah Ikan

- a. Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf D, Dinas Provinsi menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai:
 - 1) realisasi pelaksanaan bantuan paket Rumah Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 10, yang disampaikan setelah dilakukan penenggelaman bantuan paket Rumah Ikan;
 - 2) *monitoring* dan evaluasi pengelolaan Rumah Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 11; dan
 - 3) pelaksanaan dan pengelolaan bantuan paket Rumah Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 12, yang disampaikan setiap 1 (satu) tahun.
- b. Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Bantuan Paket Rumah Ikan Dinas Provinsi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana tercantum dalam formulir 13 yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Pelaporan Penerima Bantuan Rumah Ikan
Penerima bantuan paket Rumah Ikan memberikan laporan pengelolaan rumah ikan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Dinas Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan, selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan paket Rumah

Ikan dan 2 (dua) tahun berikutnya sejak diterimanya bantuan paket Rumah Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 14.

F. Bentuk dan Format Formulir

Bentuk dan format formulir pelaporan hasil pemanfaatan bantuan paket Rumah Ikan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Bantuan Paket Rumah Ikan dari Dinas Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (formulir 10)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN BANTUAN PAKET RUMAH IKAN

1. Realisasi Anggaran TP :
2. Pengadaan Pemenang Lelang :
No/ Kontrak/SPK :
Tanggal Kontrak/SPK :
Nilai Kontrak (Rp) :
2. Sosialisasi Tanggal :
Lokasi :
Asal Peserta :
Jumlah Peserta :
3. Lokasi Penempatan Perairan :
Dusun :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
4. Jumlah Rumah Ikan Jumlah Modul :
Luasan Terpasang :
5. Diserahkan Kepada Kelompok Pengelola :
Nama Anggota :
Berita Acara Serah Terima (BAST) :
Nomor BAST :
Tanggal :
6. Titik Koordinat Modul :

Catatan :
Form ini dapat dikirimkan langsung melalui:
Email : sdidjpt@gmail.com
Tautan : bit.ly/laporanRumahIkan

..., ...20xx
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi ...

(tanda tangan, nama jelas, NIP dan cap basah)

2. Laporan *Monitoring* dan Evaluasi Pengelolaan Rumah Ikan dari Dinas Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (formulir 11)

LAPORAN *MONITORING* DAN EVALUASI PENGELOLAAN RUMAH IKAN

A. DATA LOKASI

1. Provinsi	:	
2. Kabupaten	:	
3. Kecamatan	:	
4. Desa/Kelurahan	:	
5. Perairan	:	

B. DATA DAN INFORMASI PENEMPATAN

1. Pengadaan
Pemenang :
Kontrak/SPK :
Tanggal :
Nilai kontrak (Rp.) :
2. Sosialisasi
Tanggal :
Lokasi :
Asal peserta :
Jumlah peserta :
3. Titik Koordinat Penempatan :
4. Jumlah rumah ikan :
Jumlah Modul : ... Modul
Luasan terpasang : ... Ha
5. Diserahkan kepada
Penerima Bantuan :
Nomor BAST :

C. DATA DAN INFORMASI HASIL PENGAMATAN BAWAH AIR

No	Indikator	Hasil Penilaian
1.	Konstruksi	
	Ketahanan konstruksi	<input type="checkbox"/> Terjadi deformasi <input type="checkbox"/> Tidak terjadi deformasi <input type="checkbox"/> Terjadi pelapukan <input type="checkbox"/> Tidak terjadi pelapukan

No	Indikator	Hasil Penilaian					
	Kesesuaian lokasi penempatan	<input type="checkbox"/> Terjadi pembenaman sebesar ... cm dari posisi awal <input type="checkbox"/> Tidak terjadi pembenaman <input type="checkbox"/> Terjadi pergeseran sebesar ... cm dari posisi awal <input type="checkbox"/> Tidak terjadi pergeseran					
2.	Sumber daya ikan						
	Keanekaragaman	Ditemukan sebanyak ... spesies ikan yang berasosiasi dengan konstruksi rumah ikan					
	Kelimpahan	Spesies	Jumlah (ekor)				
					
					
	Komposisi ukuran	Spesies	Ukuran (cm)				
			<5	5-<10	10-<15	15-<20	...
		
		
		
		
	Biota lainnya	Biota lain non-ikan			Jumlah (ekor)		
			
			
			

Keterangan:

- = dipilih sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan memberi tanda silang (X)
- = diisi sesuai hasil pengamatan
- Deformasi = perubahan struktur bangunan Rumah Ikan
- Non ikan = jenis biota selain ikan bersirip seperti: karang, moluska, dll

1.	Respon nelayan	
	Ketetapan fungsi	<input type="checkbox"/> Tidak terjadi perubahan fungsi Rumah Ikan <input type="checkbox"/> Terjadi perubahan fungsi Rumah Ikan menjadi rumpon
	Kepedulian	<input type="checkbox"/> Tidak terdapat aktivitas pengelolaan, <input type="checkbox"/> Terdapat aktivitas pengelolaan, berupa: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pengawasan <input type="checkbox"/> Pemantauan <input type="checkbox"/> Perawatan <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan: ...

	Dampak terhadap hasil tangkapan	<input type="checkbox"/> Berdampak positif terhadap hasil tangkapan, berupa: <input type="checkbox"/> Jumlah tangkapan meningkat <input type="checkbox"/> Jenis ikan hasil tangkapan lebih beragam <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan: ... <input type="checkbox"/> Berdampak negatif terhadap hasil tangkapan, sebutkan: ... <input type="checkbox"/> Tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan
	Dampak terhadap alur pelayaran	<input type="checkbox"/> Tidak berdampak terhadap lalulintas kapal nelayan <input type="checkbox"/> mengganggu lalulintas kapal nelayan
2.	Saran/Harapan nelayan terkait kegiatan penempatan Rumah Ikan:	
	1. ...	
	2. ...	

Keterangan:



= dipilih sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan memberi tanda silang (X)

= diisi sesuai hasil wawancara

3. Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Rumah Ikan Dari Dinas Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (formulir 12)

LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH IKAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Sasaran
4. Hasil Pengelolaan
 - 4.1 Lokasi
 - 4.2 Koordinat
 - 4.3 Jumlah Modul Rumah Ikan
 - 4.4 Nama Kelompok, Alamat, dan Nama-nama anggota kelompok
 - 4.5 Pemanfaatan di luar radius >300 (tiga ratus) meter-400 (empat ratus) meter dari lokasi Rumah Ikan dengan alat penangkapan ikan pancing.
 - 4.6 Jumlah Produksi
 - 4.7 Nilai Produksi
 - 4.8 Pelaksanaan Pengawasan
 - 4.9 Pelaksanaan Pendampingan
 - 4.10 Pelaksanaan *Monitoring*
5. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
6. Penutup
7. Lampiran: Dokumentasi Pengelolaan Rumah Ikan

4. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Paket Rumah Ikan oleh Dinas Provinsi (formulir 13)

REALISASI PELAKSANAAN PENYALURAN
BANTUAN PAKET RUMAH IKAN

No	Jenis Bantuan	Nama Bantuan	Volume	Nilai (x Rp.000)	Lokasi (Kab/Kota)	Jumlah Penerima	Nama Penerima

..., ... 20xx

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi ...

(tanda tangan, nama jelas, NIP,
dan cap basah)

5. Laporan Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan kepada Dinas Provinsi (formulir 14)

FORMAT LAPORAN PENERIMA BANTUAN
PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN PAKET RUMAH IKAN

Tanggal, Bulan, Tahun :
Nama Koperasi/KUB/ :
Masyarakat Hukum Adat/
Desa/Kelurahan :
Provinsi :
Kabupaten :
Tanggal Penenggelaman :
Koordinat Penenggalaman :
Jumlah Modul :
Luasan Terpasang :
Kondisi Konstruksi : Baik/Rusak/Hilang*)

Pemanfaatan SDI di radius >300-400 m dengan API pancing				
No	Tanggal Penangkapan Ikan	Jenis Ikan	Jumlah Hasil Tangkapan (kg)	Keterangan

Keterangan

*) pilih salah satu

....., 20xx

Ketua Koperasi/KUB/
Masyarakat Hukum
Adat/Desa/Kelurahan,

(tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ...

Catatan: Dilampirkan foto lokasi

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan program bantuan paket Rumah Ikan melalui Tugas Pembantuan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya sektor perikanan tangkap sebagai salah satu upaya strategi pemulihan sumber daya ikan dan habitat.

Petunjuk teknis bantuan paket Rumah Ikan ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar program bantuan Paket Rumah Ikan dapat terlaksana sesuai tujuan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

MUHAMMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap


Trian Yunanda